



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 257 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN MERDIKOREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN MERDIKOREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN MERDIKOREJO

ttd

FATUL ROHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 257 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN MERDIKOREJO KAPANEWON
TEMPEL KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN MERDIKOREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	Mundir	L	001	Blumbang
2.	Ponimin	L	001	Blumbang
3.	Juwandi	L	002	Salam
4.	Ahmad Muqorrobin	L	002	Salam
5.	Dwi Sudarmanto	L	003	Trumpon
6.	Edi Purnomo	L	003	Trumpon
7.	Mawardi	L	004	Dermo
8.	Ahmad Buchori	L	004	Dermo
9.	Murjiman	L	005	Kembang
10.	Nuryanto	L	005	Kembang
11.	Ahmad Qodari	L	006	Kantongan A
12.	Haryanto	L	006	Kantongan A
13.	Achmad Thoihan	L	007	Kantongan B
14.	Nadhori Choirudin	L	007	Kantongan B
15.	Suryanto	L	008	Kenditan
16.	Aris Sarjana	L	008	Kenditan
17.	Muhammad Suparjo	L	009	Soka Tegal
18.	Edy Nur Samsu	L	009	Soka Tegal
19.	Yulianto	L	010	Soka Wetan
20.	Margito	L	010	Soka Wetan
21.	Musrani	L	011	Soka Binangun

22.	Supardi	L	011	Soka Binangun
23.	Martono	L	012	Soka Binangun
24.	Eko Sulistiyono	L	012	Soka Binangun
25.	Jumadi	L	013	Soka Martani
26.	Priyadi	L	013	Soka Martani
27.	Dedi Gunawan	L	014	Bening
28.	Eka Febri Purnomo	L	014	Bening
29.	Budi Rohman	L	015	Gondanglegi
30.	Yulianto	L	015	Gondanglegi
31.	Suharyono	L	016	Donojayan
32.	Suratman	L	016	Donojayan
33.	Widada	L	017	Bangunrejo
34.	Sarjiman	L	017	Bangunrejo
35.	Tawan Priyono	L	018	Gesikan
36.	Dwi Ambar Santosa	L	018	Gesikan
37.	Sucipta	L	019	Sono Kulon
38.	Supriyanto	L	019	Sono Kulon
39.	Gunadi	L	020	Sono Kulon
40.	Triyono	L	020	Sono Kulon
41.	Eko Ismananto	L	021	Sono Wetan
42.	Puji Susanto	L	021	Sono Wetan
43.	Rifka Agus Oktavian	L	022	Canggal
44.	Jarwanto	L	022	Canggal

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN MERDIKOREJO

ttd

FATUL ROHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO